

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian vital dalam kelompok generasi muda yang memiliki posisi strategis sebagai sumber daya manusia potensial sekaligus pewaris cita-cita bangsa di masa mendatang. Dengan karakteristik dan kebutuhan khusus yang dimilikinya, anak memerlukan perhatian berupa pembinaan serta perlindungan yang menyeluruh guna menjamin proses tumbuh kembangnya secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Mengingat anak berada dalam fase perkembangan yang belum sepenuhnya matang, mereka memiliki keterbatasan dalam memahami situasi serta melindungi diri dari berbagai pengaruh negatif yang muncul dari lingkungan dan sistem sosial yang ada.

Pada masa pertumbuhan dan perkembangan, anak sering kali terpengaruh oleh interaksi sosial yang kurang kondusif di lingkungan masyarakat. Kondisi ini berpotensi mendorong anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang tersebut kerap diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, bahkan dalam konteks tertentu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Di Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi anak mendapat perhatian serius, yang tercermin melalui jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi lainnya yang relevan.

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak tidak dapat disamakan dengan perkara yang melibatkan orang dewasa, karena anak memerlukan pendekatan yang bersifat khusus dan telah diatur dalam peraturan hukum tersendiri. Namun, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini masih belum merata. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai persepsi yang keliru, bahkan dalam beberapa kasus memunculkan anggapan bahwa anak mendapatkan perlakuan istimewa

atau kebal dari hukuman. Padahal realitanya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, hanya saja proses hukum yang dilalui dirancang secara khusus agar sesuai dengan kondisi psikologis dan perkembangan anak, serta mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan pembalasan.¹

Ketentuan hukum mengenai anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia pada awalnya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, setiap anak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum akan diproses melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, yang menekankan pada pendekatan khusus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak.²

Konsep diversi merupakan penyelesaian pidana yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian ini dipahami sebagai suatu mekanisme dialogis yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana, baik korban, pelaku, keluarga, maupun komunitas untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dalam penerapannya, penyelesaian ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, serta menekankan bahwa proses penghukuman terhadap anak seyogyanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan standar hukum yang ada.

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pertanggungjawaban secara langsung, baik dalam bentuk

¹ Selvi Ayu Permatasari et al., "Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 371.

² Hari Sri Anggraeni, Mohamad Tohari, and Tri Susilowati, "Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia Di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak Dan Hukum Malaysia," *Innovative: Journal Pf Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2.

hukuman *hudud*, *qishas/diyat*, maupun *ta'zir*. Tanggung jawab pidana atas perbuatan anak dibebankan kepada orang tua, mengingat mereka memiliki kewajiban mendidik dan membina anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Ketika seorang anak terjerumus dalam perilaku menyimpang atau melakukan tindak kejahatan, hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari kegagalan orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab moral dan pendidikan. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Islam, sanksi atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan kepada orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian dalam menjalankan peran pengasuhan.³

Sedangkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, penyelesaian melalui diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menekankan pentingnya pengakuan atas hak-hak anak untuk perlakuan secara manusiawi, bermartabat, dan proporsional dengan tingkat perkembangan mereka. Hal ini mendorong pemahaman menyeluruh terhadap latar belakang sosial anak, termasuk kondisi keluarga, akses terhadap pendidikan, serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku menyimpang.⁴ Prinsip-prinsip yang tertuang dalam instrumen internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Beijing Rules*, menegaskan perlunya sistem peradilan yang bersifat rehabilitatif dan preventif, bukan sekedar represif. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana anak harus diarahkan pada pemulihan serta reintegrasi sosial anak, guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan memastikan penghormatan terhadap martabat anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi penuh.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Interim tahun 2022, diketahui bahwa sekitar sepertiga dari total populasi nasional Indonesia, yakni lebih dari 79 juta jiwa merupakan kelompok usia anak.⁵ Adapun di wilayah Kota

³ Fahmi Azis et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 495, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6901>.

⁴ Haekal Amalin and Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literatirue Review* 4, no. 2 (2025): 69.

⁵ Biro Hukum dan Humas Kementrian PPPA, "Kemen PPPA Bersama LPKA Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum" (Jakarta, 2024), <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTM5Nw==>. (diakses pada 31 Mei 2025).

Cirebon, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah anak mencapai 110.080 jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 109.658 jiwa. Jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun yang sama, yaitu sebanyak 354.680 jiwa, maka anak-anak menyumbang sebesar 31,04% dari keseluruhan populasi. Angka ini mengindikasikan bahwa proporsi anak dalam struktur demografi Kota Cirebon tergolong signifikan dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.⁶

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kota Cirebon menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Harian Kompas (24/8/2023), Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon⁷ menyampaikan, bahwa angka keterlibatan anak dalam tindak pidana terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 113 kasus ABH dengan jenis tindak pidana yang paling dominan adalah penganiayaan, pencurian, dan pelecehan seksual. Angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 194 kasus, di mana tindak pidana penganiayaan tercatat sebagai yang paling sering terjadi, yakni sebanyak 51 kasus. Sementara itu, dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2023, jumlah kasus telah mencapai 170 kasus, dengan kecenderungan meningkatnya perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak. Lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa isu anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipandang sebelah mata dan menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan, salah satunya melalui penerapan diversifikasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

⁶ Agus Dwi Darmawan, "Jumlah Penduduk Kota Cirebon 354,68 Ribu Jiwa Data per 2024," *Databooks*, diakses 31 Mei 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/eafb9b956b0abb7/jumlah-penduduk-kota-cirebon-354-68-ribu-jiwa-data-per-2024>.

⁷ Unggul Widyo Saputro, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Cirebon.

⁸ Muhamad Syahri Romdhon and Gloria Setyvani Putri, "Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Cirebon Dalam 3 Tahun Terakhir," *Kompas.Com* (Cirebon, 2023), <https://bandung.kompas.com/read/2023/08/28/115231978/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-cirebon-naik-dalam-3-tahun-terakhir?page=all>. (diakses pada 30 Mei 2025).

Selain itu, belum tersedianya fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Cirebon yang seharusnya menjadi tempat anak yang berkonflik dengan hukum menjalani pidananya. Hal ini dikarenakan, anak yang berkonflik dengan hukum, dalam menjalani masa pidananya tidak ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana pada umumnya. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan bagaimana sistem peradilan pidana anak berjalan di Kota Cirebon, dengan situasi salah satu lembaga vital yang menjadi tempat anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak tersedia. Hal ini bertentangan dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak dirancang dengan tujuan utama untuk mengedepankan prinsip keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini menolak penerapan sanksi pidana yang bersifat retributif dan menitikberatkan pada pemulihan serta pembinaan. Salah satu prinsip yang mendasari sistem ini adalah proporsionalitas, yakni mempertimbangkan kondisi pribadi anak dalam menentukan respons hukum yang tepat. Dengan demikian, penjatuhan sanksi harus disesuaikan secara proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, tanpa mengabaikan Batasan-batasan yang menjamin perlindungan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.⁹

Harmonisasi antara prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang melibatkan anak menunjukkan urgensi pendekatan yang bersifat menyeluruh. Penyelesaian ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, melainkan juga mencakup aspek pemulihan, pendidikan, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dalam konteks

⁹ Rivaldo Abraham, Radja Erland Hamzah, and Citra Eka Putri, "Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora Pembentukan Identitas Budaya Pada Anak Budaya Ketiga (Third Culture Kids)," *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 6, no. 2 (2024): 115.

ini, diversifikasi dipandang sebagai solusi yang lebih komprehensif karena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta keberlanjutan perlindungan hak anak dalam jangka panjang. Pandangan ini sejalan dengan harapan masyarakat terhadap sistem hukum yang mampu memperlakukan anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas terkait penerapan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* terhadap anak. Seperti yang dilakukan oleh Kresna Ajie Perkasa (2023)¹⁰, yang mengkaji penerapan diversifikasi melalui *restorative justice* penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur. Dan mekanisme ini dinilai memungkinkan korban untuk berbicara dan berkomunikasi langsung dengan pelaku atau keluarganya, sehingga mereka dapat menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaka Prima (2024) yang menjelaskan bahwasannya, *restorative justice* memiliki tujuan yang bukan sebatas berfokus terhadap pembalasan untuk pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga upaya menemukan penyelesaian secara adil melalui pemulihan kembali pada kondisi awal.

Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi hal ini. Penelitian yang sudah ada lebih berfokus pada aspek yuridis formal atau pada wilayah-wilayah besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Hal ini menyisakan celah akademik dalam melihat bagaimana praktik tersebut dijalankan di kota-kota kecil atau menengah seperti Kota Cirebon. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam dan HAM internasional.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada tiga kerangka utama. Pertama, konsep diversifikasi, yang menekankan pada konsep pemulihan bukan pembalasan. Kedua, konsep *iṣlāḥ* (perdamaian) yang menekankan pada

¹⁰ Kresna Ajie Perkasa, "Penerapan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 9 (2023): 828–35, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3502>.

pemberian maaf, menerima *diyat*, dan memilih perdamaian tanpa tuntutan *qishas*. Ketiga, perspektif HAM Internasional yang diakomodir dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Beijing Rules* yang menekankan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak secara menyeluruh.

Dengan landasan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada dua level sekaligus: (1) secara teoretis menjelaskan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya di wilayah Kota Cirebon; dan (2) secara aplikatif, menjajaki kemungkinan penerapan rekomendasi penyediaan lembaga pendukung seperti LPKA, LPKS, atau Pusat Rehabilitasi di wilayah Kota Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada narasumber yang berlokasi di wilayah Kota Cirebon. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon, serta perspektif hukum Islam dan HAM internasional menilai hal tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menangkap kompleksitas dinamika antara konsep diversifikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya, terkhusus di wilayah Kota Cirebon.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan sejauh mana konsep diversifikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya, tetapi juga untuk merumuskan model atau rekomendasi strategis bagi instansi terkait dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut. Rekomendasi tersebut diarahkan pada dua aspek utama:

1. Penyediaan Lembaga Pendukung (LPKA, LPKS, atau Pusat Rehabilitasi)

LPKA/LPKS perlu difungsikan sebagai lembaga rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan moral, pendidikan, dan keterampilan anak pelaku tindak pidana. Pembinaan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan dan spiritual agar anak dapat kembali ke masyarakat secara bermartabat, sejalan dengan prinsip hukum Islam dan HAM internasional.

2. Penguatan kelembagaan diversifikasi berbasis nilai Islam

Kelembagaan *restorative justice* perlu diperkuat dengan prinsip *iṣlāḥ* (perdamaian). Kolaborasi aparat hukum, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan agar penyelesaian perkara anak mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai Islam dan standar HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini akan ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dan HAM internasional, dengan fokus pada konsep, penerapan, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam dan HAM internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon dan dampaknya di masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Masih tingginya kasus anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kota Cirebon, sebagaimana dilansir oleh harian Kompas.
- b. Belum tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), LPKS, atau Pusat Rehabilitasi yang menimbulkan ketidakjelasan alur penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Belum diketahuinya perspektif hukum Islam dan HAM Internasional memandang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Kota Cirebon sebagai lokasi studi kasus, dengan fokus pada lembaga penegak hukum dan instansi terkait yang menangani perkara anak.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, mencakup tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan.
- c. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum Islam, dengan menelaah prinsip-prinsip *islah* (perdamaian) sebagai dasar penyelesaian perkara anak.
- d. Analisis juga mencakup perspektif HAM Internasional, khususnya prinsip perlindungan anak, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Beijing Rules*.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada konsep, penerapan, dan perspektif hukum Islam dan HAM Internasional terhadap implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon?

- c. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM) Internasional terhadap penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia.
2. Menganalisis penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon.
3. Mengidentifikasi perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM) internasional terhadap penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan hukum Islam, melalui analisis konseptual tentang penerapan diversifikasi yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi antara hukum positif dengan norma-norma internasional tentang perlindungan anak, sebagaimana tercermin dalam instrumen HAM internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Beijing Rules*.
- c. Memperkuat legitimasi moral dan religius dalam penerapan mekanisme pemulihan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

- d. Membentuk model penegakan hukum yang humanis dan partisipatif, dengan menempatkan nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan keseimbangan sosial sebagai inti dari sistem peradilan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi konkret bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengimplementasikan diversifikasi secara efektif, terutama dalam penyelesaian perkara anak tanpa mengabaikan aspek keadilan substantif.
- b. Sebagai acuan bagi lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung penerapan diversifikasi berbasis pendekatan kemanusiaan dan nilai-nilai Islam.
- c. Berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak, guna menumbuhkan budaya hukum yang lebih empatik dan berkeadilan sosial.
- d. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki mekanisme penegakan hukum terhadap anak, agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan standar HAM internasional.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Ian D. Marder menulis penelitian dengan judul *"Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in The Republic of Ireland"* pada tahun 2022. Penelitian ini membahas bahwasannya *restorative justice* sudah digunakan di Irlandia selama lebih dari dua dekade, tetapi penerapannya masih terbatas baik secara wilayah maupun proses peradilan. Artikel ini memetakan penggunaan *restorative justice* dan

restorative practices dalam sistem peradilan pidana irlandia secara nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah *restorative justice* dipakai untuk beberapa jenis tindak pidana, tetapi lebih sering untuk kasus tanpa korban langsung (*victimless offences*) dan akses terhadap *restorative justice* masih rendah.¹¹ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya membahas penerapan konsep diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana. Perbedaannya terletak pada subjek kajiannya, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Ian D. Murder, membahas pendekatan *restorative justice* secara umum dalam sistem peradilan pidana (anak dan dewasa, serta berbagai jenis tindak pidana). Sedangkan dalam penelitian ini, khusus pada anak sebagai pelaku tindak pidana (*child offender*) dalam perspektif hukum Islam dan HAM.

2. Bimo Bayu Aji Kiswanto dan Anis Mashdurohatun menulis penelitian yang berjudul "*The Legal Protection Against Children Through a Restorative Justice Approach*" pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya penanganan perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal. Hal ini dilakukan guna menjamin penghormatan terhadap martabat anak serta kepentingan terbaiknya, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi korban. Saat ini, penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma-norma hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa masyarakat perlu menyadari bahwa anak merupakan subjek hukum sekaligus aset bangsa yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus. Dalam konteks nasional, anak dipandang sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa, sementara dalam

¹¹ Ian D. Marder, "Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland," *International Journal of Law, Crime and Justice* 70, no. May (2022): 100544

tataran internasional, posisi penting anak diakui melalui berbagai konvensi yang menekankan perlindungan khusus terhadap mereka. Mengingat daya nalar anak masih terbatas, tindakan kriminal yang dilakukan umumnya muncul karena faktor imitasi atau pengaruh orang dewasa di sekitarnya.¹² Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan utamanya yaitu penerapan diversifikasi terhadap anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada wilayah penelitiannya, dalam artikel tersebut mencakup nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada lokal yaitu wilayah kota Cirebon.

3. Suci Handayani menulis penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)” pada tahun 2022. Penelitian ini membahas penerapan *restorative justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendekatan *restorative justice* belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* terhadap anak. Namun demikian, perbedaannya terdapat pada ruang lingkup permasalahan yang dikaji, jika penelitian ini berfokus pada kasus pencurian oleh anak di Polresta Banda Aceh, maka penelitian yang dilakukan penulis ini menitikberatkan pada implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana secara umum di Kota Cirebon.
4. Tria Rivany menulis penelitian dengan judul “*Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama” pada tahun 2022. Penelitian ini mengulas tentang

¹² Bimo Bayu Aji Kiswanto and Anis Mashdurohatun, “The Legal Protection Against Children Through A Restorative Justice Approach,” *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 223, <https://doi.org/10.30659/ldj.3.2.223-231>.

¹³ Suci Handayani, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, 2022).

penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian secara bersama-sama oleh anak di bawah umur. Dalam penelitian tersebut, pendekatan *restorative justice* dijalankan melalui mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut diselesaikan melalui skema diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif. Dalam proses ini, mediasi dan negosiasi menjadi bagian penting, melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta aparat penegak hukum.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penerapan diversi melalui pendekatan *restorative justice* terhadap anak. Dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian yang dilakukan oleh Tria Rivany menitikberatkan pada kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak secara kolektif, sedangkan pada penelitian ini lebih mengarah pada penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana secara umum yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam dan ham internasional.

5. Nurul Magefirah menulis penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Luwu Timur” pada tahun 2023. Dalam penelitiannya, Nurul Magefirah mengkaji hal ini melalui pendekatan yang diarahkan untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal melalui mekanisme diversi, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta aparat penegak hukum, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang berkeadilan serta menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional terhadap anak. Fokus utama dari penelitian tersebut mencakup peran aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, serta hambatan-

¹⁴ Tria Rivany, *Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama* (Skripsi, Universitas Jambi, 2022), 65.

hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.¹⁵ Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek pembahasannya, yaitu penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, dimana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, sedangkan penelitian ini berfokus pada wilayah Kota Cirebon.

6. Revita Zelvania menulis penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bogor” pada tahun 2024. Penelitian ini membahas bahwasannya penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Bogor masih jauh dari optimal. Berdasarkan data pada tahun 2022 tercatat sebanyak 58 perkara kekerasan seksual terhadap anak yang masuk, namun hanya satu perkara (sekitar 2%) yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Sementara itu, 57 perkara lainnya tetap diselesaikan melalui jalur peradilan konvensional. Pola serupa juga terlihat pada tahun-tahun berikutnya, di mana penggunaan pendekatan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sangat terbatas.¹⁶ Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak. Perbedaannya terletak pada objek permasalahannya, penelitian sebelumnya berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana secara umum.
7. Yuspika Yuliana Purba, dkk menulis penelitian dengan judul “Peran *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia” pada tahun 2025. Penelitian ini mengkaji bahwasannya pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan

¹⁵ Nurul Magefirah, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Luwu Timur* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 97.

¹⁶ Revita Zelvania, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bogor* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 57.

keadilan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Best Interest of the Child* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta didukung melalui penerapan mekanisme diversi sebagai sarana pengalihan proses hukum dari jalur peradilan formal ke penyelesaian berbasis mediasi.¹⁷ Persamaan antara artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan diversi melalui pendekatan *restorative justice* terhadap anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, dalam artikel tersebut menitikberatkan pada peran diversi dalam menyelesaikan perkara pidana anak di tingkat nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Kota Cirebon.

8. Fauzan sugama, dkk menulis penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji bahwasannya, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar memberi hukuman. Dalam konteks perkara pidana anak di Indonesia, pendekatan ini telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang salah satunya mengatur mekanisme diversi untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan formal. Penelitian ini bertujuan menelaah efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara anak dengan menggunakan kajian kepustakaan yang meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta studi kasus yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki peluang besar dalam menghadirkan keadilan

¹⁷ Yuspika Yuliana Purba et al., “Peran Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1929, <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1225>.

yang lebih manusiawi, namun penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa kendala utama yang muncul antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*, minimnya Tenaga fasilitator yang kompeten, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Di samping itu, paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* di Indonesia memerlukan penguatan aspek regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, *restorative justice* berpotensi menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara anak, menjamin perlindungan terbaik bagi mereka, sekaligus mewujudkan keadilan yang berimbang dan berorientasi pada pemulihan.¹⁸ Persamaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah terkait pembahasan utamanya yaitu tentang penerapan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitiannya, dimana artikel tersebut bersifat umum atau nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bersifat lokal dan spesifik.

9. Anita Zulfani menulis penelitian dengan judul “*Restorative Justice* Dan Penjatuhan Pidana pada Anak” pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji bahwasannya sistem peradilan pidana anak dirancang untuk melindungi anak pelaku tindak pidana dengan mengedepankan penyelesaian berbasis *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan *restorative justice* dan penjatuhan pidana terhadap anak menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversifikasi menjadi sarana utama dalam mewujudkan *restorative justice*. Keberhasilan diversifikasi dipengaruhi oleh

¹⁸ Fauzan Sugama et al., “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.

itikad baik anak dan orang tua, kesediaan korban memaafkan, dukungan pihak terkait, pemenuhan kesepakatan, serta peran aparat penegak hukum. Jika diversifikasi gagal atau tidak tercapai, anak dapat dikenai pidana maupun tindakan. Tindakan yang dapat dijatuhkan meliputi pengembalian kepada orang tua, penempatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan atau pelatihan, hingga perbaikan akibat tindak pidana. Adapun pidana terhadap anak terdiri atas pidana pokok, seperti pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat.¹⁹ Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan menekankan pentingnya mekanisme diversifikasi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi bagi anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, artikel tersebut menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

10. Yusrizal, dkk menulis penelitian yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji bahwasannya anak merupakan Amanah serta annugerah tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan mertabat sebagai manusia seutuhnya. Demi menjaga harkat dan martabat tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kota banda aceh serta mengidentifikasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di banda aceh telah

¹⁹ Anita Zulfiani, “Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 4 (2023): 284–99, <https://doi.org/10.38035/rj.v5i4.778>.

dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun di Badan narkotika nasional (BNN) Aceh. Namun, terdapat sejumlah hambatan, diantaranya besarnya tuntutan ganti rugi yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan anak, serta belum meratanya pemahaman aparat desa dalam melaksanakan prinsip *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰ Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu penyelesaian melalui diversifikasi terhadap anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada, tempat penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan sepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon, di sisi lain memang belum ada yang membahas mengenai penerapan diversifikasi ini ditinjau dari perspektif hukum Islam dan HAM internasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan HAM internasional.

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Cirebon menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Ketiadaan lembaga pendukung seperti LPKA, LPKS, atau pusat rehabilitasi semakin memperumit mekanisme pembinaan dan pemulihan, sehingga penerapan diversifikasi ini belum terwujud secara optimal. Selain itu, belum terdapat kajian komprehensif yang menelaah bagaimana Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional memandang penerapan diversifikasi terhadap anak di wilayah tersebut. Permasalahan ini menjadi dasar perlunya penelitian untuk menilai sejauh mana implementasi diversifikasi di Kota Cirebon

²⁰ Y Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320–32, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>.

sejalan dengan nilai keadilan Islam dan standar perlindungan anak secara universal.


Konsep utama yang menjadi landasan penelitian ini meliputi diversifikasi sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat; konsep anak sebagai pelaku tindak pidana yang menekankan pada perlindungan, pendidikan, dan pembinaan; konsep keadilan dalam Hukum Islam yang diatur dalam *Fiqh Jināyah* serta konsep HAM Internasional yang menekankan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Beijing Rules*.

Untuk mengkaji hubungan antar konsep tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teori utama. Pertama, *Restorative Justice Theory* yang dikemukakan oleh Howard Zehr, yang menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai inti dari penegakan keadilan. Kedua, *Ecological Systems Theory* yang diperkenalkan oleh Bronfenbrenner, yang menyatakan bahwasannya pertumbuhan dan perilaku seseorang tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan sosialnya. Ketiga, *Labeling Theory* yang digagas oleh Howard S. Becker, yang menyatakan bahwasannya seseorang disebut sebagai “penjahat” bukan hanya karena ia melakukan pelanggaran norma, tetapi karena masyarakat telah menempelkan cap atau label sosial tertentu terhadapnya. Ketiga teori tersebut memberikan dasar normatif dan moral untuk menilai sejauh mana penerapan diversifikasi di Kota Cirebon telah memenuhi prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan secara universal.

Arah analisis dalam penelitian ini difokuskan pada hubungan antara kebijakan dan praktik penerapan diversifikasi dengan prinsip keadilan Islam dan HAM internasional. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas, hambatan, serta kesesuaian penerapan diversifikasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep diversifikasi yang berakar pada nilai lokal dan prinsip universal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang ditempuh dalam penelitian.





G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam tentang bagaimana penerapan diversifikasi ini diaktualisasikan dalam proses penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terkhusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon, termasuk perspektif hukum Islam dan HAM Internasional menilai penerapan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*sociolegal approach*). Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara norma hukum (konsep diversifikasi dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia) dan penerapannya dalam realitas sosial di masyarakat. Peneliti akan mengamati bagaimana aparat penegak hukum dan masyarakat menerapkan proses tersebut dalam penyelesaian suatu kasus pidana anak.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Fokusnya adalah memahami penerapan hukum tidak sekadar sebagai norma tertulis, melainkan bagaimana nilai hukum Islam dan HAM internasional berinteraksi dan mempengaruhi praktik diversifikasi di lingkungan masyarakat daerah Kota Cirebon.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses penyelesaian kasus melalui diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon. Informan tersebut meliputi:

- 1) Penyidik di Unit PPA Polres Cirebon Kota
- 2) Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembandingan dalam menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan terkait yang relevan
- 2) Berita atau arsip publik yang mendukung konteks kajian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Pendekatan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Penyidik di Unit PPA Polres Cirebon Kota yang menangani kasus pidana anak yang berkonflik dengan hukum
- 2) Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang menangani kasus pidana anak
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon yang terlibat dalam proses diversifikasi.

b. Observasi Partisipatif

Peneliti akan mengamati dan mencatat objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diselidiki.²² Peneliti akan melakukan observasi langsung di Kepolisian Resor Cirebon Kota, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon untuk mengamati proses penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.²³ Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan terkait diversifikasi dan perlindungan anak.
- 2) Berita atau arsip publik yang mendukung konteks penerapan diversifikasi terhadap anak.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian penerapan diversifikasi.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan HAM internasional.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran struktur isi skripsi yang akan ditulis, dari Bab I hingga Bab V, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang menegaskan urgensi kajian mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan HAM internasional. Disusul dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan arah dan dasar penelitian secara menyeluruh.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi analisis terhadap penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan proses penyelesaiannya. Kajian ini mencakup pengertian diversifikasi, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), *restorative justice theory*, *ecological systems theory*, *labeling theory*, diversifikasi dalam perspektif hukum Islam dan diversifikasi dalam perspektif HAM internasional, serta kajian terdahulu yang relevan. Sebagai penelitian hukum empiris, bagian ini

membangun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data lapangan secara sistematis.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi sosial, kelembagaan, dan proses penyelesaian kasus melalui diversi di Kota Cirebon. Uraian ini meliputi latar belakang instansi terkait, struktur organisasi di dalamnya, mekanisme penyelesaian kasus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta kondisi faktual yang berkaitan dengan penerapan diversi.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama dari skripsi ini, di mana data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan dikaitkan dengan kerangka teori diversi dalam hukum Islam dan HAM internasional. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan HAM internasional diterapkan dan kesesuaiannya dengan penerapannya di lapangan. Pembahasan mencakup uraian tentang regulasi tentang diversi, penerapan diversi, mekanisme penyelesaian kasusnya, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan HAM internasional. Selain itu, analisis juga menyoroti kendala-kendala dalam penerapannya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun secara ringkas dan padat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Kesimpulan akan memuat gambaran umum tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan HAM internasional. Saran-saran diberikan secara aplikatif (bagi pemerintah daerah), teoretis (bagi pengembangan kajian akademik), serta rekomendasi (bagi perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan di masa mendatang).

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

LAMPIRAN

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

